



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH  
DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga obat-obatan ternak dan bahan pendukung pelayanan inseminasi buatan (*straw*) serta biaya operasional lainnya, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah di Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa ketentuan mengenai Retribusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi karena mendapat jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak.
8. Objek Retribusi adalah pelayanan kekayaan daerah dan Rumah Potong Hewan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.

BAB II ...

BAB II  
JENIS DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis dan besaran retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pos Kesehatan Hewan

No	Jenis Retribusi	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan:		
	a. Ternak Besar	Per ekor	45.000,00
	b. Ternak Kecil	Per ekor	30.000,00
	c. Unggas	Per ekor	5.000,00
	d. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor	50.000,00
	e. Kulit	Per ekor	3.000,00
2.	Pengobatan:		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		
	1. Dewasa (2,5 tahun keatas:		
	a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	30.000,00
	b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	25.000,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
	g) Hormon	Per ekor	35.000,00
	h) Parasit Internal/external	Per ekor	45.000,00
	2. Muda (1-2,5 tahun)		
	a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	30.000,00
	b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	25.000,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
	g) Hormon	Per ekor	35.000,00
	h) Parasit Internal/eksternal	Per ekor	30.000,00
	i) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00

3. Anak ...

	3. Anak (0-1 tahun)		
	a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	30.000,00
	b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	25.000,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
	g) Parasit Internal/external	Per ekor	30.000,00
	a) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	b) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	c) Cairan Elektronik	Per ekor	75.000,00
b.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	1. Dewasa (9 bulan keatas):		
	a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	20.000,00
	b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	10.000,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	-
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	10.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	2.000,00
	g) Hormon	Per ekor	-
	h) Parasit Internal/external	Per ekor	35.000,00
	i) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
	2. Muda (3-9 bulan)		
	a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,00
	b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	7.500,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	-
	d) Obat Cacing	Per ekor	7.500,00
	e) Vitamin	Per ekor	5.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	2.000,00
	g) Hormon		-
	h) Parasit Internal/external	Per ekor	15.000,00
	i) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00

		3. Anak (0-3 bulan)		
		a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	7.500,00
		b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	5.000,00
		c) Parasit Darah	Per ekor	-
		d) Obat Cacing	Per ekor	5.000,00
		e) Vitamin	Per ekor	5.000,00
		f) Vaksin	Per ekor	2.000,00
		g) Hormon	-	-
		h) Parasit Internal/external	Per ekor	10.000,00
		l) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
		m) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
		n) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
		4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)		
		a) Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	75.000,00
		b) Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	50.000,00
		c) Parasit Darah	Per ekor	-
		d) Obat Cacing	Per ekor	75.000,00
		e) Vitamin	Per ekor	50.000,00
		f) Vaksin	Per ekor	350.000,00
		g) Hormon		50.000,00
		h) Parasit Internal/external	Per ekor	50.000,00
		i) Cairan Infus	Per ekor	75.000,00
		j) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
		k) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
		l) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
	c.	Penginapan		
		1. Ternak Besar	Per ekor	20.000,00
		2. Ternak Kecil	Per ekor	15.000,00
		3. Unggas	Per ekor	2.000,00
		4. Hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci, kera, dll)	Per ekor	50.000,00
	d.	Konsumsi:		
		1. Ternak Besar	Per ekor	75.000,00
		2. Ternak Kecil	Per ekor	35.000,00
		3. Unggas	Per ekor	7.500,00
		4. Hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci, kera, dll)	Per ekor	50.000,00

3.	Laboratorium Tipe C			
	Pemeriksaan			
a.	<i>Rose Bengal Plate Test</i>	Per sampel	20.000,00	
b.	<i>HA/ HI Newscastle Disease</i>	Per sampel	17.500,00	
c.	<i>Pullorum Test</i>	Per sampel	15.000,00	
d.	Parasit Internal	Per sampel	17.500,00	
e.	Parasit Eksternal	Per sampel	17.500,00	
f.	Parasit Darah	Per sampel	20.000,00	
4.	Pelayanan Inseminasi Buatan			
a.	Ternak Sapi			
	1. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Per ekor	50.000	
	2. Biaya <i>Straw</i>	Per conseption	125.000	
	3. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Perekor	50.000	
	4. <i>Recording</i>	Per ekor	25.000	
b.	Ternak Babi			
	1. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Perekor	100.000	
	2. Biaya <i>Straw</i>	Per conseption	200.000	
	3. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Perekor	75.000	
	4. <i>Recording</i>	Perekor	25.000	

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 11 APRIL 2023



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 11 APRIL 2023

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, IN

IONAS MATHEOS SELLY